

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*, dan telah terdapat peraturan mengenai Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa *“anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”*, serta dalam Pasal 54 ayat (2) yang mengatur bahwa *“perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat”*.

Kenyataannya kekerasan psikis yang dialami oleh anak-anak di dunia pendidikan banyak sekali terjadi, tetapi kasus tersebut jarang sekali terekspos ke permukaan. Kasus yang selama ini kita lihat hanyalah kasus kejahatan seksual pada anak, kasus kekerasan fisik seperti menjewe, memukul, bahkan hukuman yang diberikan oleh guru sudah diluar dari batas kewajaran. Kasus kekerasan secara psikis di dunia pendidikan yang dilakukan oleh pihak guru sama sekali belum mendapat penanganan yang pasti, karena kita hanya fokus pada kasus

kekerasan fisik atau kejahatan seksual pada anak. Kekerasan psikis ini tidak dapat dilihat secara langsung, namun dampaknya dapat menimbulkan trauma bagi anak.

Kekerasan yang terjadi di Indonesia terutama kekerasan psikis yang dilakukan oleh oknum guru kepada siswanya dapat menyebabkan kualitas dari sumber daya manusia atau Indeks Pembangunan Manusia mengalami penurunan drastis. Dalam menentukan indeks pembangunan manusia dapat dilihat dari 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak¹. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru itulah yang dapat merusak mental anak itu sendiri, sehingga generasi penerus bangsa memiliki kualitas yang buruk.

Berdasarkan data KPAI, 40 persen siswa usia 13-15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya. Sebanyak 75 persen siswa mengaku pernah melakukan kekerasan di sekolah, dan 50 persen anak melaporkan telah menjadi korban *bullying* di sekolah. Kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh siswa tetapi juga dilakukan oleh guru dan petugas sekolah. Ada sebanyak 45 persen siswa laki-laki dan 22 persen siswa perempuan menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan².

¹ Sumber dari <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>, diakses 11 Oktober 2018

² Data bersumber dari surat kabar elektronik <https://nasional.tempo.co/read/1084922/hari-pendidikan-kpai-84-persen-siswa-alami-kekerasan-di-sekolah>, diakses 6 September 2018

Berdasarkan penelitian di kota besar, seperti Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta, peringkat tertinggi untuk kasus kekerasan psikis berada di Yogyakarta³. Yogyakarta berada dalam keadaan darurat mengenai kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, terdapat penelantaran anak sebanyak 403 anak, selain itu juga terdapat pelanggaran hak anak yang tidak didata secara khusus salah satu diantaranya adalah bullying yang dilakukan oleh guru atau dalam hal ini adalah pihak sekolah⁴, menurut Bagus Suryanto selaku Anggota Tim Perintis Komisi Perlindungan Anak Daerah.

Kasus kekerasan terhadap pelajar yang dilakukan oleh guru sering terjadi di wilayah Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Gunungkidul dan Kulonprogo, menurut Baskara, relatif terkendali lantaran sekolah sudah bisa mengatasi persoalan tersebut. Jenis kekerasan yang melanda siswa ada dua macam, yakni fisik dan psikis. Siswa kebanyakan mengalami kekerasan psikis seperti ejekan, olokan ataupun *bullying* terutama saat mereka berada di pendidikan dasar atau saat siswa berada di Sekolah Menengah Pertama⁵.

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kekerasan secara psikis terhadap anak dapat mengakibatkan anak menjadi tidak percaya diri, trauma, depresi,

³ Data bersumber dari <http://radioedukasi.kemdikbud.go.id/read/869/yogyakarta-menduduki-peringkat-tertinggi-kasus-bullying.html>, diakses 10 Oktober 2018

⁴ Data bersumber dari <https://nasional.tempo.co/read/796192/yogyakarta-nyatakan-darurat-kekerasan-terhadap-anak/full&view=ok>, diakses 11 Oktober 2018

⁵ Sumber dari berita elektronik <https://www.liputan6.com/regional/read/2506540/ada-belasan-kasus-kekerasan-terhadap-siswa-tiap-tahun-di-diy>, diakses 6 September 2018

penarikan diri dari lingkungan, sulit untuk berkembang, anak menjadi takut ketika harus bertemu atau mengikuti pelajaran dari guru, bahkan akan menyebabkan siswa tidak mau untuk kembali bersekolah, dan yang lebih parah siswa nekad untuk mengakhiri hidupnya.

Dengan adanya peraturan mengenai perlindungan terhadap anak yang telah diatur secara tegas, maka perlu adanya upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam hal ini Sekolah Menengah Pertama. Tujuannya agar dapat melindungi dan menjamin hak anak untuk mendapat pendidikan dan juga perlindungan setelah anak mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh guru di sekolah, sehingga anak dapat kembali untuk menerima pendidikan tanpa merasa trauma serta tidak mengalami kekerasan psikis lagi.

Kekerasan psikis yang terjadi membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai Peran Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kota Yogyakarta dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang mengalami Kekerasan Psikis. Anak yang dimaksud adalah anak yang berusia 13-15 tahun. Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan secara represif, tetapi juga tetap membahas mengenai perlindungan secara preventif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Peran Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kota Yogyakarta dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang mengalami Kekerasan Psikis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kota Yogyakarta dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang mengalami Kekerasan Psikis.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 manfaat penelitian, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum perdata lebih khusus lagi pada Peran Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kota Yogyakarta dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang mengalami Kekerasan Psikis.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi praktisi di dunia pendidikan dalam mengambil kebijakan serta dapat mengambil manfaat dari hasil penelitian yang penulis buat. Manfaat yang dimaksud dapat berupa upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam hal pencegahan (preventif) dan juga dalam hal penyelesaian sengketa apabila terjadi kekerasan (represif).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Peran Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kota Yogyakarta dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang

mengalami Kekerasan Psikis merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai pembanding penulis akan membandingkan dengan 3 buah skripsi yang memiliki tema sentral yang sama, tetapi memiliki perbedaan pokok, yaitu:

1. Feiby Valentine Wijaya, B11113073 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017:

a. Judul penelitian hukum/skripsi: Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Anak dalam putusan No.37/Pid.sus-Anak/2016/PN.Mks.

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak; dan
- 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.37/Pid.sus-Anak/2016/PN.Mks.

c. Hasil Penelitian

- 1) Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tergolong kejahatan penganiayaan dan menggunakan aturan pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Penerapan hukum pidana materiil sudah sesuai dengan ketentuan.

Hal ini didasarkan pada alat bukti yang diajukan sudah sesuai dan alat bukti yang sah.

Perbedaan antara skripsi penulis dan skripsi diatas yaitu dalam hal fokus penelitiannya. Fokus penelitian skripsi diatas mengenai pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dan penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Sedangkan penulis dalam penelitian ini lebih difokuskan pada peran sekolah menengah pertama swasta di kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan psikis.

2. Iyaomil Achir Burhan, B111 13 302 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017:

a. Judul penulisan hukum/skripsi: Analisis Viktimologis terhadap Kejahatan Seksual pada Anak.

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah peranan anak sebagai korban dalam terjadinya tindak pidana kejahatan seksual; dan
- 2) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual.

c. Hasil Penelitian

- 1) Anak sebagai korban kejahatan seksual memiliki peran secara aktif dan ada yang memiliki peran pasif.
- 2) Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menangani kejahatan seksual terhadap anak perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara.

Perbedaan antara skripsi penulis dan skripsi diatas yaitu dalam hal fokus penelitiannya. Fokus penelitian skripsi diatas mengenai peran anak sebagai korban dalam terjadinya tindak pidana kejahatan seksual dan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual. Sedangkan penulis dalam penelitian ini lebih difokuskan pada peran sekolah menengah pertama swasta di kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan psikis.

3. Nurindah Eka Fitriani, B111 13 590 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017:

- a. Judul penulisan hukum/skripsi: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka).

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakan penerapan hukum pidana materiil dan formil perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka); dan
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka).

c. Hasil Penelitian

- 1) Dalam penerapan hukum pidana materiil, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam penerapan hukum pidana formil, terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam seluruh tahapan pemeriksaan, bahkan termasuk pemeriksaan di Pengadilan.
- 2) Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana unsur “Setiap Orang” dalam hal ini tertuju pada subjek hukum yang bernama Muh. Febri Rahmadani. Dan unsur “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak” dalam hal ini

terbukti jika terdakwa telah melakukan tindakan menggigit jari telunjuk korban, yang menurut Majelis termasuk dalam kriteria perbuatan “penganiayaan”.

Perbedaan antara skripsi penulis dan skripsi diatas yaitu dalam hal fokus penelitiannya. Fokus penelitian skripsi diatas mengenai penerapan hukum pidana materiil dan formil, serta pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Sedangkan penulis dalam penelitian ini lebih difokuskan pada peran sekolah menengah pertama swasta di kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan psikis.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum yang dimaksud dalam hal ini merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini menegakkan pada perlindungan hukum yang bersifat represif atau penyelesaian masalah apabila terjadi sebuah tindakan kekerasan atau diskriminasi.

Perlindungan Hukum yang diberikan bisa berupa pencarian informasi lebih lanjut, menerapkan *win win solution*, melakukan mediasi, penyelesaian secara kekeluargaan, membina guru selaku pelaku, serta

memulihkan kembali psikis anak yang menjadi korban kekerasan baik secara langsung maupun yang tidak langsung dengan porsi pembinaan yang berbeda.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis yang ditujukan kepada anak dapat berupa ejekan, cemoohan, hinaan, merendahkan, mengumpat, memarahi, memberikan sikap atau gaya tubuh yang merendahkan. Kekerasan psikis yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Guru terhadap anak didiknya atau siswanya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang fokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai pendukung.

2. Sumber Data:

Sumber data yang dipergunakan yaitu data sekunder dan data primer.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber.

b. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, surat kabar, internet, doktrin, dan asas-asas hukum, serta fakta hukum.

3) Bahan Hukum Tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara yang diajukan kepada narasumber. Pedoman dalam melakukan wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti yakni dengan jenis pertanyaan terbuka dengan maksud mendapatkan informasi yang menyeluruh berkenaan dengan substansi wawancara yang akan dilakukan kepada narasumber. Peneliti menggunakan *recorder* pada *Handphone* dalam melakukan wawancara kepada narasumber.

b. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan proses pembelajaran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian meliputi beberapa institusi-institusi di Kota Yogyakarta yang terdiri dari:

a. Sekolah Menengah Pertama Swasta Yogyakarta, yaitu :

- 1) SMP BOPKRI 3;
- 2) SMP Budaya Wacana;
- 3) SMP Kanisius Gayam;
- 4) SMP Joannes Bosco; dan
- 5) SMP Budi Luhur.

b. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini yaitu Sekolah Menengah Pertama di Kota Yogyakarta. Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri di kota Yogyakarta sebanyak 16 sekolah⁶.

⁶ Daftar SMP swasta di Yogyakarta <http://www.jogjainfo.net/2009/06/daftar-nama-alamat-smp-negeri.html>, diakses tanggal 7 Oktober 2018

Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kota Yogyakarta sebanyak 42 sekolah⁷.

6. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dilakukan penelitian. Metode penentuan sampel menggunakan *Random Sampling Method* yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Dalam pengambilan sampel, Penulis menggunakan sampel sebanyak 10% dari 42 Sekolah Menengah Pertama Swasta yang ada, yaitu sejumlah 5 sekolah.

7. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
- b. Kepala Sekolah SMP Swasta Yogyakarta yang menjadi sampel dalam penelitian; dan
- c. Guru Bimbingan Konseling dari Sekolah Menengah Pertama yang menjadi sampel dalam penelitian.

8. Responden

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif. Responden dalam penelitian ini, yaitu Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta yang menjadi sampel dalam penelitian

⁷ Daftar SMP swasta di Yogyakarta <http://www.jogjainfo.net/2009/06/daftar-nama-alamat-smp-swasta.html>, diakses tanggal 7 Oktober 2018

yang didasarkan pada *Random Method*. Penulis mengambil responden sebanyak 10 orang setiap sekolah yang dijadikan sampel.

9. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis dengan metode kualitatif. Artinya, data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian, dipilih berdasarkan mutu dan kualitasnya serta mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah metode berpikir induktif, yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian disimpulkan menjadi pengetahuan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika skripsi merupakan rencana isi skripsi:

Bab I pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

Bab II pembahasan memuat tentang arti penting Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Mengalami Kekerasan Psikis dan Hasil Penelitian, serta Analisis.

Bab III penutup yang memuat kesimpulan dan saran mengenai Peran Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kota Yogyakarta dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Mengalami Kekerasan Psikis.